



DILEMA POSITIVISME HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOTIKA

Kresna¹, Heni Siswanto², Erna Dewi³

^{1,2,3}Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding Author: Kresna

E-mail; kresnakresna56@yahoo.com

Received: May 31, 2026	Revised: June 2, 2026	Accepted: June 4, 2026	Online: June 6, 2026
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Kebijakan rehabilitasi narkoba di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna narkoba. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengakui rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, Pasal 127 Undang-Undang Narkoba tetap mengatur ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi normatif dalam pengaturan rehabilitasi narkoba serta mereposisi kebijakan rehabilitasi berdasarkan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara norma pemidanaan dalam Undang-Undang Narkoba dengan berbagai regulasi pelaksana, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 yang lebih mengedepankan rehabilitasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status penyalahguna narkoba, apakah diposisikan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, kebijakan rehabilitasi narkoba saat ini masih didominasi oleh orientasi kepastian hukum formal sehingga mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi kebijakan melalui harmonisasi regulasi dengan menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Keywords: *keadilan substantif, rehabilitasi narkoba, positivisme hukum*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Kresna, Siswanto, H., & Dewi, E. . (2026). Dilema Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif Dalam Kebijakan Rehabilitasi Narkoba. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 492–500. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.529>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu permasalahan yang serius di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia [BNN], 2023) Dalam perkembangannya, cara

pandangan terhadap pengguna dan pecandu narkotika mengalami perubahan. Jika sebelumnya mereka lebih banyak diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, kini muncul pandangan bahwa pecandu juga merupakan individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi.

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam kebijakan hukum narkotika di Indonesia yang mulai mengakomodasi pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kebutuhan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna narkotika agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. (Rochaeti & Sularto, 2022)

Namun demikian, pengaturan rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia masih menyisakan persoalan. Di satu sisi, undang-undang memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tetap mengatur ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hukum narkotika Indonesia menganut dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan penghukuman dan pendekatan pemulihan. (Rustamaji, 2022)

Inkonsistensi tersebut semakin terlihat dengan hadirnya berbagai regulasi yang lebih menekankan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 juga membuka peluang penyelesaian perkara narkotika melalui pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif. Kehadiran aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara norma dalam undang-undang dan kebijakan yang diterapkan melalui regulasi pelaksanaannya. (Sudewo, 2023)

Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada pilihan antara menerapkan ketentuan pidana secara ketat atau mengutamakan rehabilitasi bagi pelaku yang tergolong pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan penanganan terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa. (Putri & Ali, 2024) Situasi ini menunjukkan adanya inkonsistensi normatif yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia.

Permasalahan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk dilema antara positivisme hukum dan keadilan substantif. Positivisme hukum menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan tertulis yang berlaku sehingga kepastian hukum menjadi tujuan utama. (Erwin, 2022) Dalam konteks narkotika, pendekatan ini mendorong penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan kondisi nyata bahwa pecandu narkotika pada dasarnya membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch menjadi relevan digunakan. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mampu

mewujudkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (Atmadja, 2023) Dalam kebijakan rehabilitasi narkotika, ketiga nilai tersebut seharusnya berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, kajian mengenai dilema positivisme hukum dan keadilan substantif dalam kebijakan rehabilitasi narkotika penting dilakukan untuk menelaah inkonsistensi pengaturan yang ada serta merumuskan arah kebijakan yang lebih mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi penyalahguna maupun pecandu narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif murni dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis inkonsistensi regulasi rehabilitasi narkotika dalam hukum positif Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah reposisi kebijakan penal tersebut melalui kacamata Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, SEMA, dan Peraturan Kejaksaan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan isu rehabilitasi. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkonsistensi Normatif Pengaturan Rehabilitasi dalam Hukum Positif Indonesia

Kebijakan rehabilitasi narkotika dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya dibangun di atas dua paradigma yang berjalan secara bersamaan, yaitu paradigma pemidanaan dan paradigma rehabilitasi. (Mardani, 2019) Di satu sisi, pembentuk undang-undang mengakui bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memerlukan upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di sisi lain, hukum positif tetap mempertahankan konstruksi penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi penjara. Keberadaan dua orientasi tersebut melahirkan inkonsistensi normatif yang berimplikasi pada ketidakjelasan arah kebijakan penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. (Syahrin & Saraswati, 2022)

Paradigma rehabilitatif secara eksplisit tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memandang ketergantungan narkotika sebagai persoalan kesehatan yang membutuhkan tindakan pemulihan. Bahkan, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi baik pada tahap pemeriksaan maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Norma tersebut mengindikasikan adanya pengakuan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen utama dalam penanganan pecandu narkotika.

Namun demikian, semangat rehabilitatif tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tetap dapat dijatuhi pidana penjara, dengan ancaman maksimal empat tahun untuk narkotika golongan I, dua tahun untuk golongan II, dan satu tahun untuk golongan III. Keberadaan norma ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika tetap dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana yang layak dijatuhi sanksi pidana. Akibatnya, muncul kontradiksi internal dalam Undang-Undang Narkotika sendiri, yaitu antara norma yang menghendaki rehabilitasi dan norma yang tetap mengedepankan pemidanaan.

Kontradiksi tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan praktik penegakan hukum. Secara normatif, seorang pecandu narkotika dapat dipandang sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi. Akan tetapi, pada saat yang sama ia juga dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Tidak adanya parameter yang tegas mengenai kapan seseorang harus direhabilitasi dan kapan harus dipidana menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini pada akhirnya membuka peluang terjadinya perbedaan perlakuan terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Ketidaksinkronan tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan dengan regulasi yang lahir setelah Undang-Undang Narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial apabila memenuhi kriteria tertentu. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) Kebijakan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk memandang penyalahguna narkotika sebagai individu yang memerlukan pemulihan daripada penghukuman. Dengan kata lain, orientasi yang dibangun oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dibandingkan pemenjaraan.

Paradigma yang sama juga terlihat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan proses penuntutan dan mengarahkan penyalahguna narkotika ke program rehabilitasi apabila memenuhi syarat tertentu. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan bahwa institusi penegak hukum mulai memandang rehabilitasi sebagai alternatif yang lebih tepat dibandingkan pemidanaan bagi pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. (Retnaningrum & Sugiharto, 2023)

Persoalannya, baik SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maupun Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 127 tetap menjadi dasar hukum utama yang mengatur ancaman pidana terhadap penyalahguna narkotika. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan norma undang-undang secara tekstual atau mengikuti kebijakan rehabilitatif yang berkembang dalam regulasi

pelaksanaannya, sebab norma pemidanaan dalam undang-undang tetap memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi.(Indrati, 2020)

Situasi tersebut menunjukkan adanya disharmoni vertikal dalam sistem hukum narkotika Indonesia. Undang-undang masih mempertahankan pendekatan represif melalui ancaman pidana penjara, sedangkan regulasi pelaksanaannya justru mendorong pendekatan rehabilitatif. Ketidaksinkronan tersebut menciptakan kekaburan norma mengenai posisi hukum penyalahguna narkotika: apakah mereka harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang layak dihukum atau sebagai korban yang memerlukan pemulihan. Ketika dua pendekatan tersebut diterapkan secara bersamaan tanpa parameter yang jelas, maka kepastian hukum menjadi sulit diwujudkan.

Inkonsistensi normatif tersebut juga berdampak pada terjadinya disparitas penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus, penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi karena dianggap sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Namun, dalam kasus lain yang memiliki karakteristik serupa, pelaku justru dijatuhi pidana penjara. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh rehabilitasi sering kali bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan hasil asesmen yang dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan rumusan norma yang jelas dan seragam.(Rochaeti & Pujiyono, 2023)

Dengan demikian, permasalahan utama dalam kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan regulasi rehabilitasi, melainkan pada ketidaksinkronan norma yang mengatur tujuan penanganan penyalahguna narkotika. Di satu sisi terdapat norma yang menghendaki rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, sementara di sisi lain masih terdapat norma yang mempertahankan pendekatan pemidanaan. Ketidaksinkronan tersebut mencerminkan inkonsistensi normatif dalam hukum positif Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menjadi sumber dilema dalam implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika.

Reposisi Kebijakan Rehabilitasi Berdasarkan Teori Tiga Nilai Hukum (Gustav Radbruch)

Permasalahan inkonsistensi normatif dalam pengaturan rehabilitasi narkotika sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Ketegangan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus mengakomodasi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).(Radbruch, 1950) Ketiga nilai tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis, sehingga dalam praktik penegakan hukum sering terjadi dominasi salah satu nilai yang mengorbankan nilai lainnya.(Tanya et al., 2020)

Pada konteks kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia menunjukkan bahwa problem utama terletak pada kecenderungan sistem hukum untuk lebih mengedepankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini terlihat dari masih kuatnya orientasi pemidanaan yang bersumber dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang

mendorong rehabilitasi, norma pidana dalam undang-undang tetap menjadi rujukan utama karena memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi. Akibatnya, penanganan terhadap penyalahguna narkotika sering kali berangkat dari pertanyaan apakah unsur tindak pidananya terpenuhi, bukan dari pertanyaan apakah individu tersebut membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi. (Syahrin & Saraswati, 2022)

Perspektif kepastian hukum dapat menjelaskan pendekatan tersebut karena positivisme hukum menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan sebagaimana bunyinya. Kepastian hukum menuntut agar setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana memperoleh konsekuensi hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Atmadja, 2023) Dalam kerangka berpikir ini, penyalahguna narkotika diposisikan sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku. Penegakan hukum kemudian diarahkan untuk memastikan konsistensi penerapan norma tanpa terlalu mempertimbangkan kondisi individual pelaku.

Persoalannya, kepastian hukum yang terlalu berorientasi pada legalitas formal berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sejalan dengan tujuan sosial hukum. Penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan pada dasarnya menghadapi persoalan kesehatan yang kompleks. Ketergantungan narkotika secara medis diakui sebagai gangguan kesehatan yang memerlukan terapi dan rehabilitasi berkelanjutan. (United Nations Office on Drugs and Crime & World Health Organization [UNODC & WHO], 2020) Ketika individu yang mengalami ketergantungan diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, maka hukum berisiko mengabaikan realitas sosial dan medis yang melatarbelakangi perbuatannya.

Titik inilah yang menunjukkan relevansi nilai keadilan menurut Radbruch. Keadilan tidak hanya menuntut penerapan aturan secara sama terhadap setiap orang, tetapi juga menghendaki perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing subjek hukum. (Rahardjo, 2021) Oleh karena itu, memperlakukan bandar narkotika dan pecandu narkotika dengan pendekatan yang sama merupakan bentuk penyederhanaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Bandar memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkotika dan secara sadar memperluas jaringan kejahatan, sedangkan pecandu pada banyak kasus justru berada dalam posisi ketergantungan yang membuatnya menjadi korban dari penggunaan narkotika itu sendiri. (Rochaeti & Pujiyono, 2023)

Apabila ditinjau dari perspektif keadilan substantif, penyalahguna narkotika yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan mengalami ketergantungan seharusnya tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Mereka juga harus dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Keadilan substantif menuntut hukum untuk melihat realitas di balik perbuatan, bukan hanya terpaku pada rumusan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, orientasi rehabilitasi menjadi lebih selaras dengan nilai keadilan dibandingkan orientasi pemidanaan yang hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelanggaran hukum.

Aspek kemanfaatan hukum juga tercermin lebih kuat dalam kebijakan rehabilitasi. Menurut Radbruch, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi

juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Atmadja, 2023) Konteks penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa manfaat hukum tidak dapat diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara, melainkan dari sejauh mana hukum mampu menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Apabila tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial dan melindungi masyarakat, maka pemulihan pecandu melalui rehabilitasi memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan sekadar menjatuhkan pidana penjara.

Pemenjaraan terhadap pecandu narkotika sering kali tidak menyelesaikan masalah ketergantungan yang dialami pelaku. Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemsayarakatan belum tentu menjadi tempat yang efektif untuk memulihkan ketergantungan narkotika karena orientasinya lebih menekankan penghukuman daripada terapi. (Putri & Ali, 2024) Kondisi demikian menyebabkan pidana penjara berpotensi hanya menghasilkan efek sementara tanpa menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, rehabilitasi memberikan kesempatan bagi pecandu untuk memperoleh perawatan medis, pemulihan psikologis, serta reintegrasi sosial sehingga risiko pengulangan penyalahgunaan dapat diminimalkan. (Lestari & Sumadi, 2023)

Berdasarkan analisis tersebut, inkonsistensi normatif dalam kebijakan rehabilitasi narkotika sesungguhnya mencerminkan dominasi nilai kepastian hukum atas nilai keadilan dan kemanfaatan. Sistem hukum masih menempatkan legalitas formal sebagai pertimbangan utama dalam menentukan respons terhadap penyalahgunaan narkotika, sementara kebutuhan pemulihan pecandu sering kali berada pada posisi sekunder. Akibatnya, hukum kehilangan kemampuan untuk merespons persoalan narkotika secara lebih substantif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Reposisi kebijakan rehabilitasi narkotika diperlukan dengan menempatkan ketiga nilai hukum Gustav Radbruch secara lebih seimbang. Kepastian hukum tetap diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya orientasi dalam menangani penyalahguna narkotika. Kepastian hukum harus diharmonisasikan dengan tuntutan keadilan yang memandang pecandu sebagai individu yang membutuhkan perlindungan serta kemanfaatan yang menghendaki pemulihan sebagai tujuan utama. Reposisi tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi sehingga rehabilitasi menjadi pendekatan utama bagi penyalahguna narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap, sedangkan pemidanaan difokuskan kepada pelaku yang memperoleh keuntungan dari kejahatan narkotika. Dengan cara demikian, kebijakan rehabilitasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga lebih mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum sebagaimana dicita-citakan oleh Gustav Radbruch.

KESIMPULAN

Kebijakan rehabilitasi narkotika dalam hukum positif Indonesia masih menunjukkan adanya inkonsistensi normatif antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan rehabilitasi. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Pasal 54 dan Pasal 103 mengakui rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan bagi pecandu dan

korban penyalahgunaan narkotika. Namun, di sisi lain, Pasal 127 tetap mempertahankan ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Inkonsistensi tersebut semakin terlihat dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 yang justru mengedepankan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan yang lebih tepat. Akibatnya, muncul kekaburan mengenai status hukum penyalahguna narkotika, apakah harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang layak dipidana atau sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Berdasarkan perspektif teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch, inkonsistensi tersebut mencerminkan dominasi nilai kepastian hukum formal atas nilai keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum narkotika masih cenderung berorientasi pada penerapan norma pidana secara tekstual sehingga penyalahguna narkotika lebih sering diposisikan sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai individu yang membutuhkan perawatan. Padahal, dari sudut pandang keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, rehabilitasi merupakan respons yang lebih proporsional karena mampu memulihkan kondisi kesehatan, psikologis, dan sosial pecandu sekaligus mengurangi risiko pengulangan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi narkotika perlu direposisi melalui harmonisasi regulasi dengan menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi penyalahguna dan pecandu yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, D. G. (2023). Relevansi teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch dalam pembentukan dan penegakan hukum kontemporer. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(2), 245–260. <https://doi.org/10.25299/dlr.2025.23917>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia drugs report 2023*. BNN RI.
- Erwin, M. (2022). Positivisme hukum dan tantangan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 421–438.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan* (Rev. ed.). Kanisius.
- Lestari, D. P., & Sumadi, A. F. (2023). Paradigma rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 45–60.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.
- Mardani. (2019). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Rajawali Pers.
- Putri, D. E., & Ali, M. (2024). Disparitas penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 1–16.
-

-
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. In K. Wilk (Trans.), *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43–224). Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Retnaningrum, D. H., & Sugiharto, R. (2023). Restorative justice policy in handling narcotics abuse cases in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 59–72.
- Rochaeti, N., & Pujiyono. (2023). Problematika implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(1), 120–138.
- Rochaeti, N., & Sularto, R. B. (2022). Rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pecandu narkotika. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(3), 567–584.
- Rustamaji, M. (2022). Dualisme kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna narkotika. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 389–406.
- Sudewo, F. A. (2023). Kebijakan rehabilitasi narkotika dan problematika harmonisasi regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 173–188.
- Syahrin, M. A., & Saraswati, R. (2022). Kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 245–261.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2020). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- United Nations Office on Drugs and Crime, & World Health Organization. (2020). *International standards for the treatment of drug use disorders*. UNODC.
-

Copyright Holder :

© Kresna et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

